RENCANA KERJA 2023

INSPEKTORAT INVESTIGASI

INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT INVESTIGASI

KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.07/ITVES/TU/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI,
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INVESTIGASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.03/ITVES/TU/03/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

/4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: SK.31/ITJEN/SET/KUM.1/12/2022 tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

/KETIGA ...

KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Investigasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2022
Inspektur Investigasi,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M., QIA., CFrA.
NIP 19800331 200312 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.07/ITVES/TU/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 disusun berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat capaian kinerja tahun 2021, prognosa tahun 2022, dan target kinerja tahun 2023 Inspektorat Investigasi. Selain itu, penyusunan rencana kerja Inspektorat Investigasi ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan pada Inspektorat Investigasi untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Inspektur Investigasi,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M., QIA., CFrA.
NIP 19800331 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi dan SDM 3

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 12

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023 14
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023 14
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 15

BAB IV PENUTUP 21

Lampiran I 22
Lampiran II 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi 3

Gambar 2. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 4

Gambar 3. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 4

Gambar 4. Komposisi auditor menurut jenjang jabatan 5

Gambar 5. Sumber pengaduan masyarakat tahun 2021 8

Gambar 6. Jenis kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2021 9

Gambar 7. Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2022 3

Tabel 2. Pembobotan komponen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi Tahun 2021 7

Tabel 3. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2021 7

Tabel 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021 8

Tabel 5. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2022 11

Tabel 6. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2022 12

Tabel 7. Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2021 12

Tabel 8. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi TA 2022 (dalam ribuan) 13

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2023 .. 15

Tabel 10. Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM 19

Tabel 11. Rencana kegiatan dan biaya Inspektorat Investigasi tahun 2023 20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), merupakan suatu langkah awal dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur KLHK yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, sebagai bagian dari area pengawasan ini, Inspektorat Investigasi yang berada di bawah Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian LHK terkait kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan salah satu sasaran strategis KLHK, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut, Inspektorat Investigasi telah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024. Pada Maret 2022, Inspektorat Investigasi melakukan revisi rencana strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Investigasi nomor SK.03/ITVES/TU/03/2022 tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya, secara bertahap dilakukan penyusunan Rencana Keja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2023 dimaksudkan agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran dan waktu pelaksanaan yang tersedia.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri LHK

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian LHK menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 565, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
4. Pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
6. Pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.

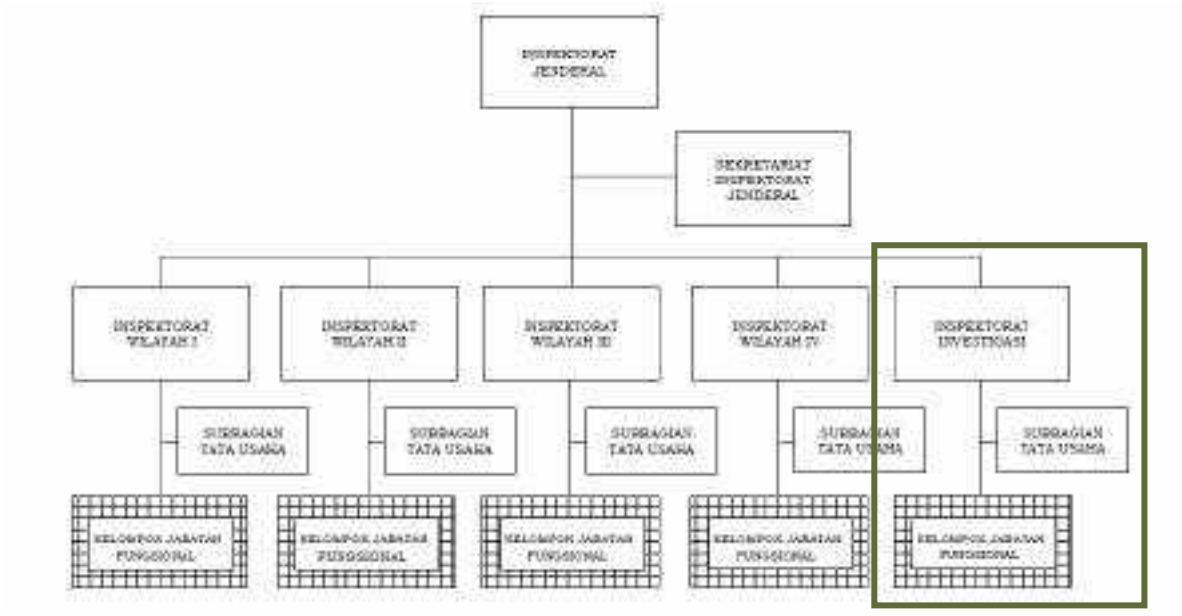

Gambar 1. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi

Dalam melaksanakan tugasnya, pada bulan November 2022 Inspektorat Investigasi didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang pegawai dengan uraian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Investigasi	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Auditor	16 orang
4	Staf TU	5 orang
	Jumlah	**23 orang**

Dari 23 (dua puluh tiga) pegawai Inspektorat Investigasi, 2 (dua) orang di antaranya berstatus tenaga kontrak (difungsikan sebagai Staf Penata Usaha dan Pengemudi). Sebaran pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

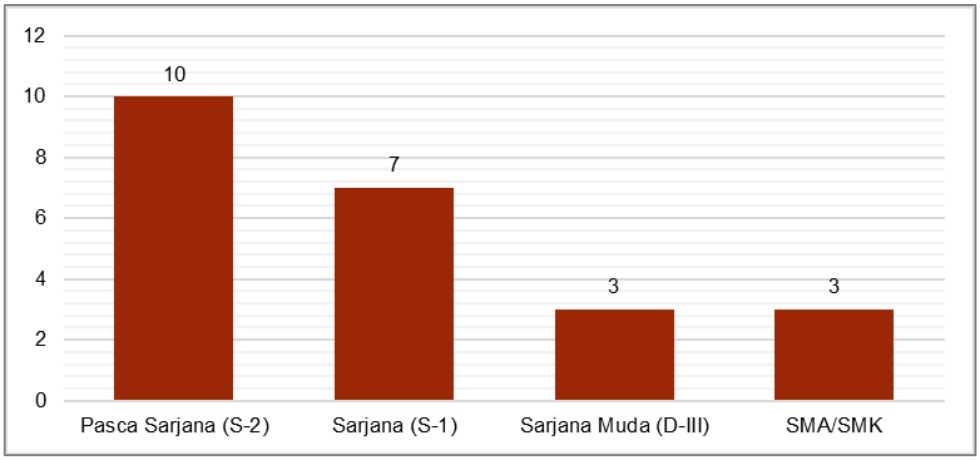

Gambar 2. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai Inspektorat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMA/SMK sampai Pasca Sarjana. Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Inspektorat Investigasi didominasi oleh Pasca Sarjana (S2) masing-masing sebanyak 10 orang atau sebesar 43% dari jumlah keseluruhan.

Dari sisi kepangkatan, komposisi terbesar pegawai Inspektorat Investigasi memiliki pangkat Penata Tingkat I (golongan III/d) yaitu 34,78%. Keseluruhan kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

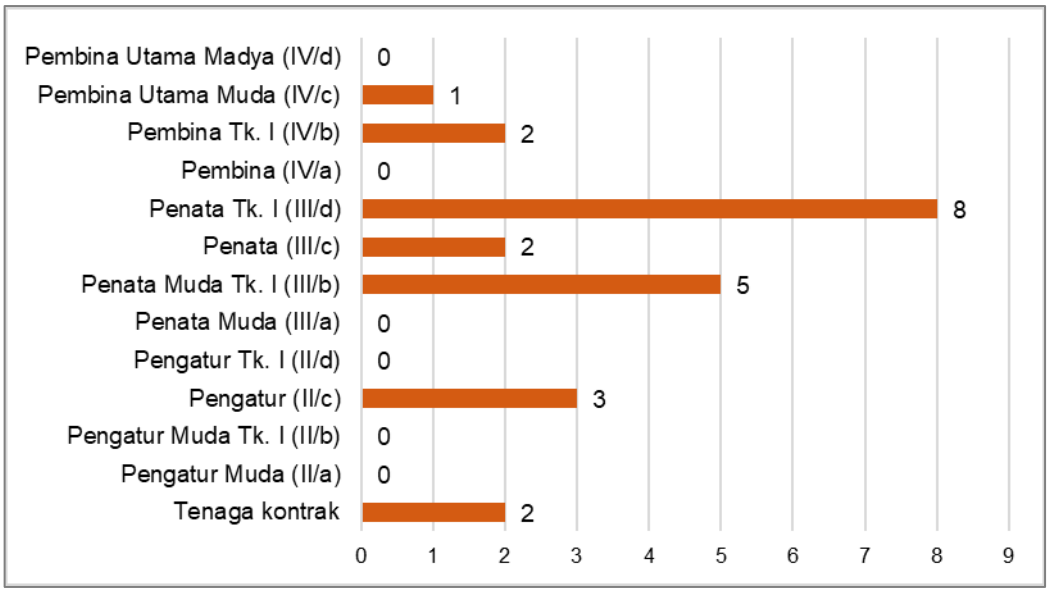

Gambar 3. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Sementara itu, dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Investigasi didukung oleh 16 (enam belas) auditor. Komposisi Auditor Inspektorat Investigasi

tahun 2022 berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.

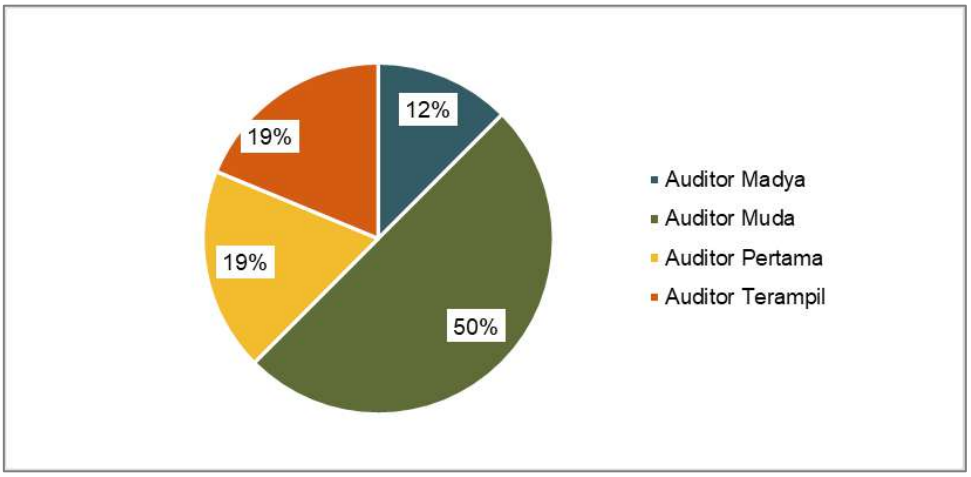

Gambar 4. Komposisi auditor menurut jenjang jabatan

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progess dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 2. Pembobotan komponen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Analisis Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	IKK ini merupakan bentuk pelayanan publik Inspektorat Investigasi dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN KLHK. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KLHK dalam memberikan layanan terkait lingkungan hidup dan kehutanan dapat meningkat.
2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	Melalui kegiatan penerapan Zona Integritas pada satuan kerja lingkup KLHK, diharapkan budaya anti korupsi dapat tercipta, sehingga mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100% (53 dumas)	100%
Persentase unit kerja yang menerapkan Zona Integritas	35% (95 unit kerja)	95 unit kerja	100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan pasal 565 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan ini salah satunya didasarkan atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi maupun melalui

Inspektorat Jenderal. Topik permasalahan pada pengaduan yang diterima cenderung semakin luas. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, semakin meningkat. KLHK menyikapi hal tersebut secara positif dengan melayani setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat dengan penanganan yang tuntas, cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama periode tahun 2021, Inspektorat Investigasi menerima 53 (lima puluh tiga) aduan dengan tindak lanjut s.d. 31 Desember 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021

No.	Keterangan	Dumas Surat	Dumas online	Total
1	Telah dilakukan audit investigatif	5	0	5
2	Telah dilakukan identifikasi khusus	2	1	3
3	Diusulkan dilakukan audit investigatif	0	0	0
4	Diusulkan dilakukan identifikasi khusus	7	4	11
5.	Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/ sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	5	3	8
6	Diserahkan kepada eselon I lain	10	7	17
7	Dalam proses penelaahan	7	2	9
	Jumlah	**36**	**17**	**53**

Pengaduan masyarakat tersebut berasal dari luar/eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dari internal KLHK sendiri. Pengaduan dari luar KLHK masih mendominasi, yaitu sebesar 88,68%, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.

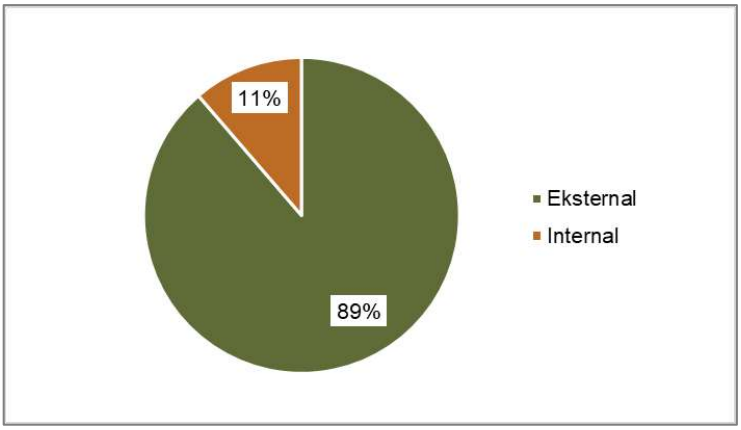

Gambar 5. Sumber pengaduan masyarakat tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh ASN Lingkup KLHK, jenis kasus pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi didominasi oleh korupsi. Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa aduan yang terkait korupsi sebesar 38% atau sebanyak 20 aduan.

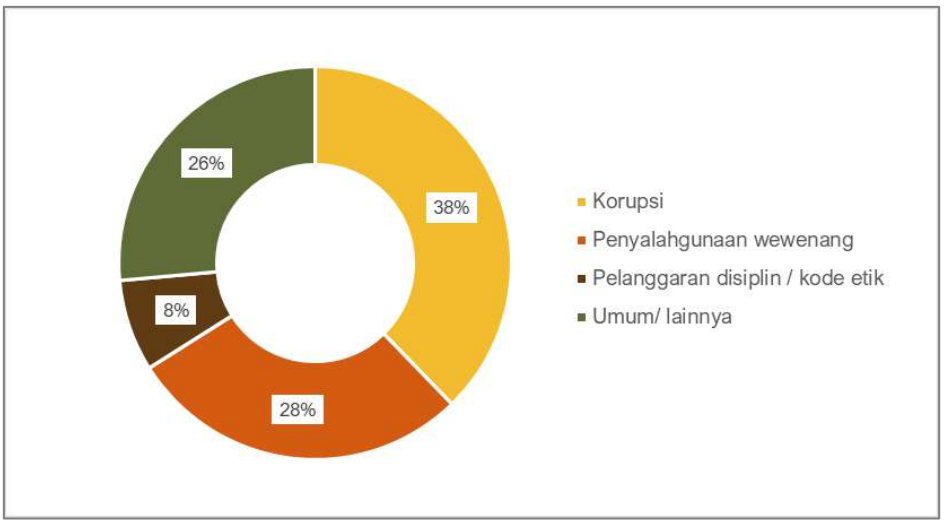

Gambar 6. Jenis kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2021

b. Persentase unit kerja yang menerapkan Zona Integritas

Zona Integritas harus terwujud secara nyata dalam bentuk adanya K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka terwujudnya WBK/WBBM, diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengamanahkan agar setiap K/L setiap tahunnya mengusulkan satker yang akan ditetapkan sebagai Satker Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK setelah melalui proses penilaian oleh Tim Penilai

Internal (dalam hal ini adalah APIP) dan diverifikasi oleh Tim Penilai Kemenpan RB.

Inspektorat Investigasi berperan dalam menyeleksi satker-satker yang diusulkan unit eselon I nya sebagai calon satker berpredikat ZI WBK dengan kriteria-kriteria yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Pada tahun 2021 Inspektorat Investigasi telah menyampaikan usulan calon unit kerja WBK sebanyak 40 satker untuk dilakukan evaluasi akhir oleh Kementerian PAN-RB melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor S.59/Itjen/Itves/Was.3/07/2021 tanggal 29 Juli 2021. Dari 40 satker yang diusulkan tersebut, terdapat 3 (tiga) satker yang lolos evaluasi akhir dari Kementerian PAN-RB dan ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK, yaitu:

1) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
3) Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone.

Sementara itu, berdasarkan *desk analysis* terhadap LKE yang dikirimkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 95 (sembilan puluh lima) satuan kerja lingkup KLHK yang telah menerapkan Zona Integritas. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal nomor P.10/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup KLHK Pasal 16 Ayat 2, unit kerja dinilai telah menerapkan zona integritas apabila penilaian TPI paling sedikit memperoleh kategori C (cukup) dengan rentang nilai >55-75. Berdasarkan data ini, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi terkait persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas sebesar 35% pada tahun 2021 telah tercapai. Keseluruhan daftar satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Inspektorat Investigasi juga melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Oktober dan November 2021. Evaluasi dilakukan pada 17 (tujuh belas) unit kerja, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya membangun budaya anti korupsi pada satuan kerja KLHK, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan lain, yaitu sosialisasi anti korupsi (yang memuat materi di antaranya terkait WBK, gratifikasi, benturan kepentingan, dan *Whistleblowing System*), penyusunan roadmap pencegahan korupsi lingkup KLHK, penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan lingkup Inspektorat Investigasi, dan penyusunan kajian risiko *fraud*.

2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Investigasi yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN		
Sasaran kegiatan: (1) Kepuasan klien pengawasan (2) Kepatuhan klien pengawasan		
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	55% (146 unit kerja)

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2022. Sampai dengan bulan Juni 2022, Inspektorat Investigasi mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian s.d. Triwulan III 2022		Prognosis s.d. Desember 2022	
		Target	Progres (%)	Capaian	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	55% (149 unit kerja)	105% (157 unit kerja)	157 unit kerja	105%

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021

Berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2021 tanggal 23 November 2020, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,00. Namun pada bulan Februari 2021 sesuai Rincian Kertas Kerja Revisi 1 DJA Satker T.A. 2021 tanggal 16 Februari 2021, alokasi anggaran tersebut dilakukan revisi sehingga menjadi senilai Rp 3.900.000.000,00. Selanjutnya, pada Juli 2021, terdapat refocusing anggaran sehingga menjadi Rp 3.395.000.000,00.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3.394.687.809,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran tahun 2021 secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Desember 2021	Realisasi s.d Desember 2021	
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.899.400	99,99%
2	Pembangunan ZI menuju WBK	1.395.000.000	1.395.000.000	1.394.788.409	99,98%
Jumlah		**3.395.000.000**	**3.395.000.000**	**3.394.687.809**	**99,99%**

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 tanggal 17 November 2021, Inspektorat Investigasi mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.100.000.000,00. Pada bulan Juni 2022 terjadi perubahan jumlah anggaran pada Inspektorat Investigasi menjadi Rp 3.000.000.000,- sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor S.256/SET/RIHP/KEU.0/6/2022 tanggal 23 Juni 2022. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi TA 2022 (dalam ribuan)

Kode	Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2022	Realisasi s.d November 2022		Sisa Anggaran	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2022	
			Rp	%	Rp	Rp	%
5389	Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN	3.563.404	3.281.527,74	92,09	281.876,26	3.563.404	100
5386.002	Layanan penanganan pengaduan masyarakat	2.636.630	2.547.365,84	71,49	89.264,17	2.636.630	100
5389.003	Layanan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	926.774	734.161,89	20,60	192.612,10	926.774	100

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bertema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) dimana KLHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu: (PN 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 4) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) *Major Project* yang diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK. Ketujuh *Major Project* tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industry 4.0; penguatan sistem peringatan dini bencana; pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); Ibu Kota Negara (IKN); pengelolaan terpadu UMKM; dan 10 destinasi pariwisata prioritas.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2023. Inspektorat Investigasi sendiri berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Investigasi KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Percepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat;
2. Mendorong satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Pencegahan korupsi di Kementerian LHK;
4. Penggunaan Teknologi Informasi dan *data analytic* untuk kegiatan pengawasan.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Investigasi akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

2. Monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan investigatif
3. Penyeleksian satuan kerja berpredikat WBK
4. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK pada satuan kerja KLHK
5. Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Lingkup Inspektorat Investigasi
6. Pelaksanaan monitoring rencana aksi *Roadmap* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK
7. Monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
8. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) lingkup KLHK.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024, sasaran dan indikator kinerja kegiatan akan memasuki tahun ke-4 pada tahun 2023. Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan sasaran program Inspektorat Jenderal dan selaras dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Inspektorat Investigasi adalah pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN. Sementara itu, sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2023

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2023
KEGIATAN: pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN		
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	2. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	18

1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Salah satu tugas Inspektorat Investigasi yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi/dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan

Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tindak lanjut terhadap pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, meliputi tahapan:

a. penerimaan pengaduan;
b. penatausahaan pengaduan;
c. penelaahan pengaduan;
d. penanganan pengaduan (identifikasi khusus dan/atau audit investigasi); dan
e. pemberian rekomendasi.

Secara skematis, tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada Gambar 9.

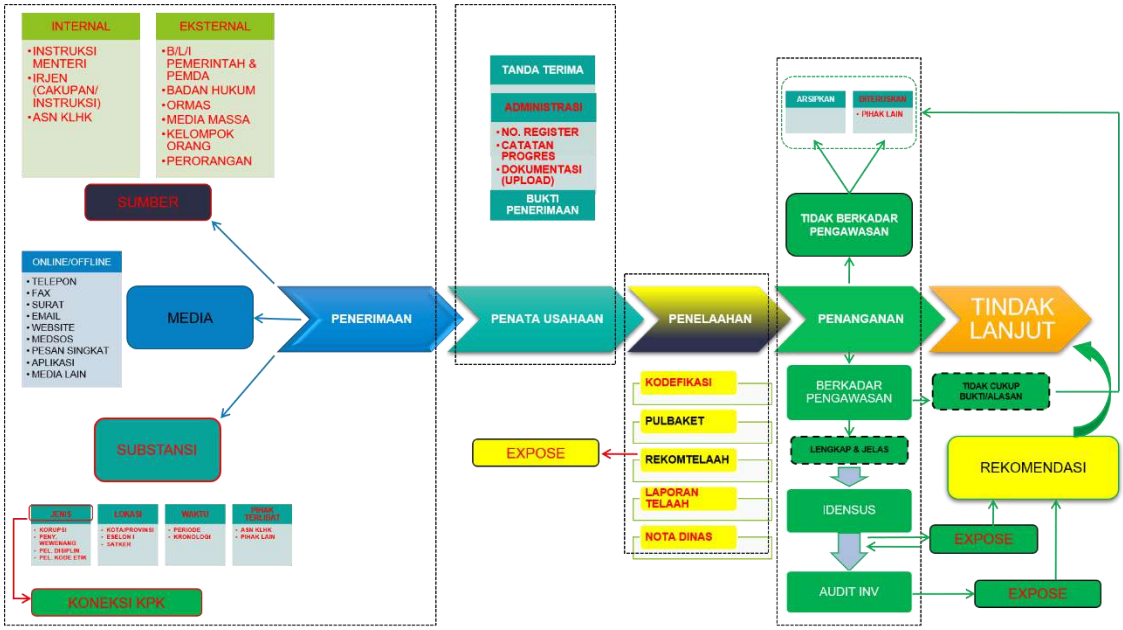

Gambar 7. Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Investigasi telah memiliki Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) *online* bernama JAPRI (Jalur Aman Pengaduan Rahasia dan Independen). Aplikasi yang dibangun sejak tahun 2019, dan telah mengalami pengembangan selama 3 tahun (2020 s.d. 2022) ini memiliki 2 (dua) sisi fungsi yang berbeda. Fungsi tersebut yaitu sebagai media pengaduan

dan sebagai sarana pengelolaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Investigasi. Berdasarkan laporan hasil monitoring Aplikasi JAPRI pada tahun 2022, aplikasi ini sudah dapat berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan dan stabilitas performa.

Sejak tahun 2021, Aplikasi Japri direncanakan untuk diintegrasikan dengan sistem WBS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inisiasi integrasi sistem WBS ini telah memiliki payung hukum formal berupa Perjanjian Kerjasama antara Inspektur Jenderal KLHK dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 382 Tahun 2020 / Nomor PKS.04/Itjen/Itves/Set.1/12/2020.

Selain tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, Inspektorat Investigasi juga melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan investigatif, di mana tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Peralihan tugas ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian LHK, yang mengubah beberapa tugas, khususnya pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Investigasi berupaya membangun Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja lingkup KLHK melalui penilaian internal oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Pembangunan ZI lingkup KLHK telah dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri LHK Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di mana semua eselon I diinstruksikan untuk memerintahkan unit kerja di bawahnya guna membangun WBK dan melakukan pembinaan atas pembangunan tersebut. Sementara itu, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi melaksanakan

penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK. Selanjutnya, Inspektorat Investigasi melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pada triwulan IV tahun berjalan.

Pembangunan ZI dilaksanakan pada seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik pusat maupun daerah. Prioritas pertama unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI adalah unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan dilanjutkan dengan unit kerja yang melaksanakan dukungan manajemen. Selain itu, pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Pemilihan unit kerja ielaksanakan dengan melakukan indentifikasi unit kerja yang melakukan pelayanan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. *Core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat;
2. *Core business* dan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan *customer* lainnya (misal: K/L/P lain);
3. Bukan *core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat
4. Bukan *core business*, tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan *customer* lainnya (misal: K/L/P lain);
5. *Supporting internal*.

Terhadap unit kerja tersebut, dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja atas pembangunan yang telah dilakukan. Selanjutnya, Eselon I selaku Pembina, melakukan penilaian pendahuluan atas pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja, baik dari sisi administrasi maupun persepsi masyarakat atas integritas pelayanan unit kerja.

Sesuai dengan kebijakan dari KemenPANRB pada tahun 2022, terdapat pembatasan jumlah unit kerja dan jenis pelayanan yang dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK. Sementara itu, tuntutan terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju *good governance* dan *clean government* tetap ada. Oleh sebab itu, untuk memupuk semangat dan mendorong unit kerja

untuk melakukan pembangunan ZI, Inspektorat Investigasi mengusulkan pemberian penghargaan kepada unit kerja berupa predikat "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi" melalui surat keputusan Inspektur Jenderal.

Unit kerja dinyatakan layak memperoleh predikat Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi apabila hasil penilaian TPI memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBK (nilai >75). Tabel di bawah ini adalah rincian komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.

Tabel 10. Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

No.	Komponen	Bobot
	Komponen Pengungkit (60%) **Pemenuhan dan Reform**	
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
	Komponen Hasil (40%)	
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)		
	1. Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	2. Capaian Kinerja	5,00%
Pelayanan Publik yang Prima (17,50%)		
	1. Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Pada tahun 2021, Inspektorat Investigasi membangun sebuah aplikasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian terhadap unit kerja tersebut. Aplikasi ini bernama SIMANZI (Sistem Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM). Dengan adanya sistem *online* ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penilaian sehingga pihak yang dinilai dan penilai dapat melakukan tugasnya dengan mudah, cepat, murah, dan transparan.

Terkait dengan pembangunan zona integritas, diperlukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh sebab itu, Inspektorat Investigasi juga melakukan kegiatan terkait pencegahan korupsi, yaitu dengan melakukan sosialisasi anti

korupsi/gratifikasi/WBK dan melaksanakan rencana aksi *roadmap* pencegahan korupsi lingkup KLHK. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi dalam rangka penguatan budaya anti korupsi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di luar Inspektorat Investigasi, akan tetapi juga dilakukan pada internal Inspektorat Investigasi. Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Investigasi telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tahun 2021. Sistem ini merupakan salah satu perimeter untuk menuju kawasan berintegritas yang bebas dari korupsi. Perolehan sertifikasi ini merupakan sebuah penghargaan serta tanggung jawab yang harus diemban oleh Inspektorat Investigasi, tidak hanya pada tahun 2021, tetapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Untuk mempertahankan sertifikasi ini, kegiatan audit *surveillance* perlu dilakukan guna memastikan organisasi (Inspektorat Investigasi) melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan *audit surveillance* (eksternal) ini dilakukan setiap tahun yang didahului dengan kegiatan audit internal.

Dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Inspektorat Investigasi didukung oleh anggaran dengan alokasi sebesar Rp 7.500.000.000,00 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Rencana kegiatan dan biaya Inspektorat Investigasi tahun 2023

Kegiatan	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
			Target	Satuan	Total (dalam ribu)
5385 - Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN	BAH - Pelayanan publik lainnya	001 - Layanan penanganan pengaduan masyarakat	2	Layanan	7.500.000,00
TOTAL					**7.500.000,00**

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Investigasi Tahun 2023, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Investigasi mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Investigasi. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 akan dikomunikasikan ke seluruh pegawai lingkup Inspektorat Investigasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Lampiran I

Progres Pembangunan Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM

No.		Satker	Jumlah
Hasil Penilaian Itjen Tahun 2015-2021			
A.	**Sekretariat Jenderal**		**3**
	1.	Unit PTSP Kebon Nanas	
	2.	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	
	3.	P3E Bali dan Nusa Tenggara	
B.	**Inspektorat Jenderal**		**1**
	1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
C.	**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**		**23**
	1.	Sekretariat Ditjen PKTL	
	2.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH	
	3.	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
	4.	Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan	
	5.	Direktorat PDLKWS	
	6.	Direktorat PDLUK	
	7.	BPKH Wilayah III Pontianak	
	8.	BPKH Wilayah IV Samarinda	
	9.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	
	10.	BPKH Wilayah VI Manado	
	11.	BPKH Wilayah VII Makassar	
	12.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	
	13.	BPKH Wilayah IX Ambon	
	14.	BPKH Wilayah X jayapura	
	15.	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	
	16.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	
	17.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	
	18.	BPKH Wilayah XIV Kupang	
	19.	BPKH Wilayah XVI Palu	
	20.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	
	21.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	
	22.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	
	23.	BPKH Wilayah XXII Kendari	
D.	**Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**		**15**
	1.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	
	2.	BKSDA Kalimantan Tengah	
	3.	BKSDA Sulawesi Utara	
	4.	BTN Bunaken	
	5.	BTN Alas Purwo	
	6.	BBTN Gn Gede Pangrango	
	7.	BTN Kutai	
	8.	BTN Matalawa	
	9.	BTN Halimun Salak	

No.		Satker	Jumlah
	10.	BTN Boganinani Wartabone	
	11.	BTN Wakatobi	
	12.	BTN Karimunjawa	
	13.	BTN Merbabu	
	14.	BTN Bukit Baka Bukit Raya	
	15.	BTN Bukit Dua Belas	
E.	**Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan**		**8**
	1.	Sekrtariat Ditjen PDASHL	
	2.	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	
	3.	BPDASHL Brantas Sampean	
	4.	BPDASHL Agam Kuantan	
	5.	BPDASHL Benain Noelmina	
	6.	BPDASHL Cimanuk Citanduy	
	7.	BPDASHL Batanghari	
	8.	BPDASHL Barito	
F.	**Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**		**8**
	1.	Sekretariat Ditjen PHL	
	2.	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan HHBKHP	
	3.	Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan	
	4.	Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	
	5.	BPHP Wilayah I Aceh	
	6.	BPHP Wilayah IX Banjarbaru	
	7.	BPHP Wilayah X Palangka Raya	
	8.	BPHP Wilayah VI Bandar Lampung	
G.	**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**		**0**
		-	
H.	**Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya**		**2**
	1.	Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	
	2.	Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	
I.	**Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**		**1**
	1.	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
J.	**Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**		**10**
	1.	Sekretariat Ditjen PSKL	
	2.	Direktorat PKPS	
	3.	Direktorat PKTHA	
	4.	Direktorat BUPSHA	
	5.	Direktorat KL	
	6.	BPSKL Bali	
	7.	BPSKL Sumatera	
	8.	BPSKL Sulawesi	
	9.	BPSKL Maluku Papua	
	10.	BPSKL Kalimantan	
K.	**Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK**		**1**
	1.	Sekretariat Ditjen PHLHK	

No.		Satker	Jumlah
L.	**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**		**10**
	1.	Pusdiklat SDM LHK Bogor	
	2.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	
	3.	Balai Diklat LHK Samarinda	
	4.	Balai Diklat LHK Pematang Siantar	
	5.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	
	6.	Balai Diklat LHK Kupang	
	7.	Balai Diklat LHK Kadipaten	
	8.	Balai Diklat LHK Manado	
	9.	SMKK Kadipaten	
	10.	SMKK Pekanbaru	
M.	**Badan Standardisasi Instrumen LHK**		**13**
	1.	Sekretariat BLI	
	2.	Balai Litbang Manado	
	3.	Balai Litbang LHK Banjarbaru	
	4.	Balai Besar Litbang Boiteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan	
	5.	Balai Litbang LHK Makasar	
	6.	Balai Litbang LHK Manokwari	
	7.	Balai Litbang Teknologi Sumber Daya Alam	
	8.	Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan	
	9.	Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan	
	10.	Pusat Litbang Hasil Hutan	
	11.	Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim	
	12.	Balai Litbang LHK Palembang	
	13.	Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa	
TOTAL			**95**

Lampiran II

Matriks Rencana dan Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi
Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN				7.500.000	**Pusat**
	Sasaran Kegiatan **Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi**				
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	3.600.000	
	- Persiapan (pengumpulan data awal, verifikasi lapangan dan pembuatan telaahan)			44.050	
	- Pelaksanaan penanganan dumas			2.727.972	
	- Pelaporan penanganan dumas			36.180	
	- Monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan investigatif			791.798	
	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Jumlah unit kerja	18	3.900.000	
	- Penyelekseian satker berpredikat WBK			1.867.896	
	- Sosialisasi anti korupsi / gratifikasi / WBK			1.072.800	
	- Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) lingkup Inspektorat Investigasi KLHK			236.292	
	- Pelaksanaan rencana aksi *roadmap* pencegahan korupsi lingkup KLHK			117.976	
	- Monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			111.936	
	- Peringatan Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) Lingkup KLHK			493.100	